

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat termasuk pembangunan desa dengan menganut sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terpenuhi dalam bentuk peraturan desa dan hukum desa sebagai sebuah prinsip dasar pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. (Ardharinalti, 2012)

Sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintah daerah, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintah desa. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri tetapi melekat pada hak wewenang hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. Undang-undang tersebut kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang memuat tentang kewenangan desa. Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotongroyong masyarakat dan

memberikan keleluasaan desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kondisi adat dan budaya setempat. (Kushandajani, YUSTISIA, 2015)

Pembentukan dan kewenangan dalam desa ikut serta dalam melestarikan lingkungan seperti halnya adalah salah satu fungsi dari hutan tersebut yaitu sebagai tempat tinggal berbagai macam hewan liar yang merupakan bagian dari sumber daya hayati. Hutan merupakan kesatuan sistem ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan berkembangnya hutan tidak lagi mampu melindungi keberadaan hewan akibat perusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan ulah manusia.

Menurut J.H. Steward dalam buku (Poerwanto, 2010) mengatakan bahwa proses berkembangnya kebudayaan di dunia memiliki corak khas dan unik. Proses perkembangannya tidak lepas dari satu dengan yang lainnya, bahkan ada yang tampak sejajar terutama pada sistem mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, dan sistem religi. Hal itu disebabkan oleh perkembangan lingkungan tertentu. Ia memberi contoh pada masyarakat berburu, ada kecenderungan mereka hidup di lingkungan alam yang sulit dengan binatang buruan yang hidup terpecah. Agar ia dapat mendapatkan binatang buruan, maka mereka mengenal lingkungan alam tempat ia berburu. Untuk mereka harus hidup secara berkelompok.

Peraturan yang berhubungan dengan satwa yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusaha Pariwisata Alam di Zona pemanfaatan Taman Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, adapun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (Muhammad Iqbal & Susanti, 2014)

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari berbagai satwa langka yang mana manusia berambisi ingin memilikinya tetapi tidak memperhatikan populasi di habitat aslinya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan menetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang akan dilindungi. Pencegahan ini bertujuan supaya satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu yang nantinya menyebabkan keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan yang diperolehnya. Satwa-satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu, dan diperjualbelikan, karena untuk menjaga satwa-satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam sekitarnya (Muhammad Iqbal & Susanti, 2014)

Sehubungan dengan adanya pemburuan liar yang marak terjadi di Desa Srandil dan Desa Bandaralim yang mengakibatkan kelangkaan hewan khususnya burung maka kedua desa ini mencegah adanya kelangkaan dengan cegahan itu pemerintah Desa Srandil dan Bandaralim mengeluarkan Peraturan Desa dengan peraturan tersebut dapat dijelaskan Desa Srandil mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 21 yang berbunyi “Bagi orang yang merusak penghijauan di Gunung (Desa Srandil) dan Berburu maka dikenakan denda sebesar Rp. 300.000; (Tiga Ratus Ribu Rupiah)”, Sedangkan di Desa Bandaralim Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 berbunyi “Pemulung dan Pemburu dilarang masuk bagi yang melanggar dikenakan denda sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah)”.

Lahirnya Perdes (Peraturan Desa) di Desa Srandil dulunya memang dari prosentase desa dan warga ikut serta dalam usulan disuatu pertemuan, dalam pertemuan muncul usulan lalu usulan itu direspon dengan pemerintah desa dengan persetujuan BPD dan akhirnya timbul Perdes (Peraturan Desa), Sedangkan proses lahirnya Perdes (Peraturan Desa) di Desa Bandaralim memang keputusan pemerintah desa lalu warga dikumpulkan dan membentuk musyawarah lalu warga sangat menyetujui pembentukan Perdes (Peraturan Desa). (Perdes, 2011)

Adanya dengan keterkaitan perlindungan hewan liar maka dikeluarkan Perdes (Peraturan Desa) Nomor 4 Tahun 2011 di Desa Srandil dan Perdes (Peraturan Desa) Nomor 5 Tahun 2016 di Desa Bandaralim maka dari itu sangat menarik untuk di bandingkan bagaimana penerapannya untuk melindungi hewan liar melalui Peraturan Desa. Berdasarkan aturan yang telah mendasari keluarnya Perdes (Peraturan Desa) adalah untuk melestarikan lingkungan khususnya untuk melindungi hewan-hewan yang memberikan keindahan desa dan membuat keasrian desa. Hewan-hewan seperti burung tidak boleh diburu karena untuk melestarikan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan juga yang lebih penting untuk menjaga kepunahan.

B. Rumusan masalah

Bagaimana Perlindungan Hewan Liar melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil judul di atas dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencapai pada tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan bagaimana Perlindungan Hewan Liar melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui bagaimana penerapan Hewan Liar melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo .

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, secara teoritis dibangku kuliah khususnya ilmu pemerintahan.
2. Bagi Prodi dapat memberikan wawasan mengenai pelestarian lingkungan dan membrikan manfaat untuk pembaca.
3. Bagi Fakultas dapat memberikan tambahan pengetahuan dan diharapkan menjadi acuan atau kajian pembaca mengenai pelestarian lingkungan khususnya larangan berburu.
4. Bagi masyarakat umum dapat memberikan gambaran umum tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya memudahkan pencapaian tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti memerlukan penegasan istilah dari setiap point-point penting dari judul penelitian ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya berbagai penafsiran berbeda dari arti kata dan judul penelitian ini sehingga menimbulkan bias dari maksud yang sebenarnya dari peneliti ini.

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tempat berlindung, hal perbuatan dan melindungi.

2. Hewan Liar

Hewan liar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah binatang sedangkan liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

3. Perdes (Peraturan Desa)

Perdes singkatan dari Peraturan Desa adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Perdes (Peraturan Desa) sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tetap merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adanya kerangka dasar sering dipergunakan untuk membuktikan secara teoritis (literatur) terhadap peneliti yang dilakukan. Pembuktian terhadap penelitian diwujudkan dalam bentuk teoritis berdasarkan pendapat para ahli/pakar terhadap variabel yang diteliti. Dalam mencari landasan teori penulis akan membahas tentang teori yang ada hubungannya dengan variabel yang ada dan yang akan menjelaskan tentang "Perlindungan Hewan Liar Melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo".

Dalam penelitian teori memang menjadi hal yang sangat diperlukan dan penting guna untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini akan dicari beberapa definisi variabel yang terkait untuk melihat batasan mengenai apa pengaruh yang dimaksud.

1. Perdes (Peraturan Desa)

Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 7 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes (Peraturan Desa) sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tetap merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Satwa Liar

Satwa liar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

3. Kerusakan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 yang berbunyi Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat Indonesia. Dalam penegak hukum lingkungan yang terdapat dalam UUPH di sebutkan bahwa terdapat empat pihak yang memiliki hak untuk menggugat

apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan yaitu pihak pemerintah, masyarakat, orang dan pihak organisasi lingkungan hidup. Dalam empat pihak tersebut memiliki hak yang berbeda seperti yang terdapat dalam pasal 90,91 dan 92 UUPH, sehingga keempat pihak tersebut telah dijelaskan mendapat hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku tindakan kejahatan tentang lingkungan hidup. (H. Joni, 2016)

Menurut Hermin Hadiati Koeswadji dalam buku (H. Joni, 2016) menunjukkan bahwa instrument hukum pidana melihat akan adanya suatu kasus bukan hanya akibat perbuatan akan tetapi juga melihat kepada orang yang melakukan perbuatannya tersebut. Dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi hanya mengatur pertanggungjawaban sosial sehingga hukum pidana juga berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial.

4. Perlindungan Hewan Liar

Perlindungan hewan liar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Ketentuan pidana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat 2 yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian secara singkat namun terinci terhadap bagaimana variabel-variabel penelitian yang akan diukur atau apa ukurannya, agar dalam pembahasan nanti dapat mengarah pada pokok permasalahan. Definisi operasional juga merupakan sebuah petunjuk yang digunakan untuk melaksanakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan mengukur variabel yang merupakan petunjuk atau uraian dari sebuah konsep

yang sudah ada dan selanjutnya dikrucutkan dan dirumuskan ke dalam indikator variabel sehingga dapat memudahkan operasioanalisis dalam melakukan penelitian.

Dalam Perlindungan Hewan Liar melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo maka indikator yang digunakan antara lain :

1. Perlindungan menurut Muktie, A Fadjar yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
2. Hewan Liar hewan liar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
3. Perdes (Peraturan Desa) di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 7 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penggunaan suatu metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sangat diperlukan, hal ini dikandung maksud agar tujuan penelitian ini dapat diperoleh hasil data yang tepat, relevan dan sesuai dengan masalah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana rangkaian metode penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Menurut Denzim dan Lincoln dalam (Moleong, 2006) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya bias

digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Pada penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. menurut buku (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods) , 2017) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan cara yang sama. Triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

Menurut Mathinson (1988) dalam buku (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods) , 2017)mengatakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh. Dengan triangulasi akan lebih meningkat kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

2. Informan Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memberi informasi, atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling,

dimana informan dianggap mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan yang ada. (Kusumawati,dkk,2010)

Informan adalah orang yang bisa memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang diperlukan oleh penelitian yang terkait dengan masalah yang ia teliti. Dalam buku (Sugiyono, 2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang akan diteliti.

Untuk menguji keterkaitan permasalahan di atas masing-masing Desa dibutuhkan informan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : 2 Orang
- b. Sekretaris Desa : 2 Orang
- c. Seksi Lingkungan Hidup : 2 Orang
- d. Masyarakat Umum : 6 Orang

Dalam penelitian ini mengambil beberapa informan yang berkompeten dengan alasan karena perangkat desa juga masyarakat mengetahui masalah keterkaitan Peraturan Desa yang mengatur tentang larangan berburu di desa Srandil kecamatan Jambon dan desa Bandaralim kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Hal ini bermaksud untuk mendapat data hasil penelitian yang relevan, aktual dan faktual.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait Perlindungan Hewan Liar melalui Peraturan Desa yaitu di Desa Srandil yang bertempat di Jalan Astana No. 90 Desa Srandil kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan di Desa Bandaralim yang bertempat di Jalan Ontorejo No. 32 Desa Bandaralim kecamatan Badegan di Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data ini melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara dari informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh responden.

Menurut Koentjaraningrat dalam buku (Idrus, 2009) wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tidak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tidak berencana berfokus ialah pertanyaan yang secara tidak terstruktur, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu ialah wawancara yang tertuju kepada orang-orang yang dipilih tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, tetapi dijumpai secara kebetulan.

Teknik wawancara terutama digunakan untuk memperoleh keterangan yang ada sangkut pautnya dengan masalah penelitian sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, hasil temuan dilapangan, literature, surat kabar, media sosial dan tulisan yang mendukung dan yang dianggap menyangkut apa yang diteliti guna untuk memperbanyak data. Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Menurut ida dalam (Almanshur, 2017) Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah melakukan penggalan data dari sumber terkait mengenai Perlindungan Hewan Liar Melalui Peraturan Desa di Kabupaten Ponorogo, data yang di peroleh mengenai struktur organisasi maupun data lainnya yang mendukung.


2) Dokumentasi

Teknik ini di gunakan untuk mencari data-data berbagai arsip instansi yang bersangkutan dan literature yang penulis gunakan. Sehingga teknik ini akan mempermudah memperoleh data yang

sesuai dengan kebutuhan penulis. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh berbagai macam dokumen, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi.

5. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Silalahi, 2012) dijelaskan kegiatan dalam analisis data terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari tiga alur kegiatan tersebut terjadi secara bersamaan sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus interaktif pada sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang imbang untuk membangun wawasan yang umum yang di sebut sebagai Analisis. Model interaktif dalam analisis data yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Milles dan Huberman dalam(Silalahi, 2012)

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti pada tahap ini melakukan penjajahan umum terlebih dahulu dengan melakukan

observasi. Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan terlebih dahulu dan mencatat secara teliti dan terperinci atau dikelompokkan menurut variabel yang ada.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis, reduksi data sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul di catatan lapangan. Dalam pelaksanaan reduksi data ada proses suatu pemilihan data atau penggolongan dan membuang yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. (Silalahi, 2012)

c. Penyajian Data

Penyajian data memberikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Lewat data yang telah disajikan kita dapat memahami dan apa yang harus kita dilakukan untuk mengambil analisis berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. (Silalahi, 2012)

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ialah suatu proses tahap akhir yang dimaknai sebagai penarikan arti yang telah ditampilkan. Dalam penarikan kesimpulan dijelaskan beberapa yang harus dilakukan yaitu dalam proses ini ialah melakukan pencatatan untuk pola-pola tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negative dan yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat. (Idrus, 2009)